



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi organisasi Dinas Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
- b. bahwa penyusunan Organisasi dan Tata Kerja tersebut sifatnya terbatas pada beberapa Organisasi Dinas Daerah berupa perubahan nomenklatur dan struktur organisasi dengan cara menggabungkan, memisahkan, dan/atau mengganti nomenklatur Dinas yang sudah terbentuk sebagai upaya membangun sistem pemerintahan yang efektif dan efisien, yang menitikberatkan pada peningkatan pelayanan publik yang prima;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
dan
BUPATI LUWU UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - f. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Parawisata;
 - g. Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Dinas Pertambangan dan Energi;
 - i. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
 - j. Dinas Pertanian;
 - k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
 - l. Dinas Kelautan dan Perikanan; dan
 - m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (3) Dinas daerah berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Ketentuan BAB III Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III
DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendidikan Dasar terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
 - d. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Kurikulum dan Evaluasi;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendidikan Pra Sekolah dan Non Formal;
 - 2. Seksi Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kursus dan UKS; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Gizi Kesehatan Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;

- d. Bidang Bina Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari:
 - 1. Seksi Penanggulangan Penyakit;
 - 2. Seksi Penyehatan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Sarana Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
 - e. Bidang Bina Pengembangan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 - 2. Seksi Sarana Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Akreditasi Sumber Daya Kesehatan;
 - f. Bidang Bina Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Farmasi dan Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan, Pengembangan dan Perbekalan Kesehatan; dan
 - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Sosial terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial Jaminan Sosial; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 - d. Bidang Pemberdayaan Tenaga Kerja terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Hubungan Industrial dan Pengawasan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

- e. Bidang Transmigrasi terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
 - 2. Seksi Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Kelembagaan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 12

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;

- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 14

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari:
 - 1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Darat;
 - 2. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Darat;
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara terdiri dari:
 - 1. Seksi Angkutan Laut dan Udara;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan Laut dan Udara; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasional Perhubungan Laut dan Udara;
 - e. Bidang Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
 - 1. Seksi Aplikasi Telematika;
 - 2. Seksi Sarana Komunikasi dan Desiminasi Informasi; dan
 - 3. Seksi Informasi Publik; dan
 - f. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana tercantum dalam lampiran IV yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

10. Ketentuan BAB VIII Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIII
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 18

Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda, olahraga, kebudayaan dan pariwisata;
 - a. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
 - b. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan peralatan;
 - c. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

12. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pembudayaan Olahraga terdiri dari:
 1. Seksi Pendidikan dan Pelatihan Keolahragaan;
 2. Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - e. Bidang Kebudayaan terdiri dari:
 1. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan;
 2. Seksi Keseniaan Daerah; dan
 3. Seksi Adat dan Kebudayaan Daerah;
 - f. Bidang Pariwisata terdiri dari:
 1. Seksi Sarana Pariwisata;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Wisata; dan
 3. Seksi Promosi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam lampiran V yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Bina Marga terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

- d. Bidang Cipta Karya terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengawasan;
 - 2. Seksi Bangunan; dan
 - 3. Seksi Sarana Perkotaan dan Pedesaan;
 - e. Bidang Penataan Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemetaan Tata Ruang;
 - 2. Seksi Tata Kota; dan
 - 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Gedung;
 - f. Bidang Pengairan terdiri dari:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Pengairan;
 - 2. Seksi Operasi, Pemeliharaan dan Bina Manfaat; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Irigasi, Tambak, Rawa/Danau dan Waduk;
 - g. Bidang Kebersihan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Persampahan dan Limbah Rumah Tangga;
 - 2. Seksi Kebersihan Jalan, Saluran dan Pemukiman; dan
 - 3. Seksi Penataan TPS dan TPA; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran VI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri atas:
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Geologi dan Migas terdiri dari:
 - 1. Seksi Survei Geologi dan Migas;
 - 2. Seksi Sumber Daya Geologi; dan
 - 3. Seksi Mitigasi Bencana;
 - d. Bidang Ketenagalistrikan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 - 2. Seksi Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi;

- e. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan dan Pengusahaan Pertambangan;
 - 2. Seksi Penyiapan Wilayah dan Konservasi Pertambangan; dan
 - 3. Seksi Pemasaran;
 - f. Bidang Pengawasan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengawasan Geologi dan Migas;
 - 2. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Koperasi dan UKM terdiri dari:
 - 1. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Kelembagaan dan Pengembangan SDM;
 - d. Bidang Perindustrian terdiri dari:
 - 1. Seksi Industri Kecil dan Menengah;
 - 2. Seksi Standarisasi dan Teknologi; dan
 - 3. Seksi Promosi, Informasi dan Kerjasama Industri;
 - e. Bidang Perdagangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Perdagangan dan Pengelolaan Sarana Pasar;
 - 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Produk Lokal;

- f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar terdiri dari:
 - 1. Seksi Perlindungan Konsumen;
 - 2. Seksi Metrologi; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Barang Beredar; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

16. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari:
 - 1. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Budidaya dan Perlindungan Tanaman Pangan; dan
 - 3. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Tanaman Pangan;
 - d. Bidang Hortikultura terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Sarana Produksi Hortikultura;
 - 2. Seksi Pengembangan Produksi dan Perlindungan Hortikultura; dan
 - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - e. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengelolaan Air Irigasi;
 - 2. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian;
 - f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pembibitan dan Sarana Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Kehutanan terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan dan Penataan Kawasan Hutan;
 2. Seksi Perlindungan, Pengawasan dan Peredaran Hasil Hutan; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Lahan;
 - d. Bidang Perkebunan terdiri dari:
 1. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi;
 2. Seksi Budidaya, Pengolahan dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Perkebunan;
 - e. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Usaha terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kehutanan dan Perkebunan; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengendalian Mutu; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan terdiri dari:
 1. Seksi Pengolahan Hasil;
 2. Seksi Pemasaran dan Pembinaan Mutu; dan
 3. Seksi Usaha dan Investasi;
 - d. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya terdiri dari:
 1. Seksi Sumber Daya Ikan;
 2. Seksi Pelabuhan dan Perikanan; dan
 3. Seksi Usaha Budidaya;
 - e. Bidang Kelautan dan Pesisir terdiri dari:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha;
 - f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan terdiri dari:
 1. Seksi Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan;
 2. Seksi Pemantauan SDKP dan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam lampiran XI yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

19. Ketentuan BAB XV dan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XV
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 39

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan unit pelaksana teknis dinas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

21. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pendapatan Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Pajak;
 - 2. Seksi Retribusi; dan
 - 3. Seksi Pendapatan Lain-Lain dan Dana Perimbangan;
 - d. Bidang Anggaran terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyusunan APBD;
 - 2. Seksi Otorisasi DPA-SKPD; dan
 - 3. Seksi Perbendaharaan;
 - e. Bidang Akuntansi terdiri dari:
 - 1. Seksi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas;
 - 2. Seksi Akuntansi Aset; dan
 - 3. Seksi Penyusunan Laporan Keuangan;
 - f. Bidang Asset Daerah terdiri dari:
 - 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan;
 - 2. Seksi Analisa Asset ; dan
 - 3. Seksi Penghapusan Aset; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran XII yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II


- (1) Dinas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu Utara yang mengalami perubahan pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan sesuai Peraturan Daerah ini.

(2) Dinas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini melaksanakan kegiatan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2012 ditetapkan.


(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



Diundangkan di Masamba
pada tanggal 17 September 2012



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2012 NOMOR 4

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**

I. UMUM

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, diperlukan adanya perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas membantu Bupati dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Untuk lebih mengoptimalkan tugas dan fungsi Organisasi Dinas Daerah perlu dilakukan penyesuaian organisasi dan tata kerja dinas. Penyesuaian tersebut terbatas pada beberapa nomenklatur dan struktur organisasi yang diharapkan adanya sinkronisasi nomenklatur jabatan dengan pembagian tugas organisasi perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL


Pasal I
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 229

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KESEHATAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI



LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LUWU UTARA**



LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN V
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN LUWU UTARA**





BUPATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA**



BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN X
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BURATI LUWU UTARA,

ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN XI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LUWU UTARA**




BURATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI

LAMPIRAN XII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA
 NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
 DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA**



BUPATI LUWU UTARA,

 ARIFIN JUNAIDI